



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510210021154

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan INSAN INTANI BENGKULU
2. Alamat Kantor	: Jl. WR. Supratman, Desa/Kelurahan Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38119
No. Telepon	: 081285604125
Email	: yayasaninsantani@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 13 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandalangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510210021154

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL. WR,Supratman, Desa/Kelurahan Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38119	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	JL. WR,Supratman, Desa/Kelurahan Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38119	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. WR,Supratman, Desa/Kelurahan Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38119	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	JL. WR,Supratman, Desa/Kelurahan Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38119	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilindungi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/2005104716/SPNF/DPMPTSP/IX/2025**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 421.75/2316/DISDIK/IV/2025
Pada Tanggal 12 September 2025.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN INSAN INTANI BENGKULU
Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN INSAN INTANI
Program Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	:	Jl. Dharma Wanita, RT 18/RW 5, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	BASYIR YAMAN
Alamat	:	Jl. Pondok Bulat RT.04/RW.02 Perumahan Ejukha No. A 3, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Kota Bengkulu
: 22 September 2025





PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227
Laman : disdik.bengkulukota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
NOMOR : 421.75/2316 /DISDIK/IV/2025

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| b. Nama Pemohon | : | Basyir Yaman |
| c. Alamat Pemohon | : | Jl. Pondok Bulat RT.04 RW.02
Perum EJUKHA No. A3
Kel. Kandang Limun
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu |
| d. Nama Lembaga | : | KB Insan Intani
(Kelompok Bermain) |
| e. Alamat Lembaga | : | Jl. Dharmawanita RT.18 RW.05
Kel. Bentiring Permai
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu |
| f. Nomor / Tanggal Permohonan | : | 2005104716 / 29 Agustus 2025 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : | Senin, 01 September 2025 |

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama | : Mariya Ulfa, SE |
| b. Jabatan | : Ketua Lembaga |
| c. Nama Lembaga | : KB Insan Intani
(Kelompok Bermain) |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Dharmawanita RT.18 RW.05
Kel. Bentiring Permai
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu |
| e. Nama Penanggungjawab | : Basyir Yaman |
| f. Alamat Penanggung Jawab | : Kota Bengkulu |
| g. Nomor Identitas | : 3311012410910002 |

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : KB Insan Intani (Kelompok Bermain) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP


Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2025


Tim Teknis Perizinan

TTD


1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd



2. Masna Henichoprichoneta, S.Pd



3. Yulia Sumarti, S.Pd



4. Dessy Azrianti, A.Md

